



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0014/LAM-PTKes/Akr.TS/Spe/VIII/2025

Tentang

TERAKREDITASI SEMENTARA

**PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA, JAKARTA**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes Tentang Penetapan Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum;
 2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 586/E/O/2024 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta pada Tanggal 06 September 2024 sudah dapat beroperasi;
 3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Dekan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya tanggal 19 Agustus 2025 disampaikan bahwa program studi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya menerima mahasiswa baru sejak tanggal 03 Maret 2025;
 4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 pasal 77 ayat (2) bahwa Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi sementara pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri;
 5. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 pasal 77 ayat (4) Status terakreditasi sementara ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 6. Bahwa penetapan Akreditasi Peringkat Sementara pada Program Studi Baru perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes;
 3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2022 pasal 3 ayat (3);
 4. Surat Keputusan (SK) Pengurus LAM-PTKes No. 0147/LAM-PTKes/Akr.PSB/Spe/VIII/2024 tanggal 09 Agustus 2024 tentang Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Kedokteran Keluarga Layanan Primer, Pada Program Spesialis, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 014/LAM-PTKes/BA PSB/VIII/2024, tanggal 09 Agustus 2024.
2. Keputusan Pengurus 19 Agustus 2025
3. Data Aktif Program Studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA, JAKARTA.**
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA, JAKARTA DENGAN STATUS TERAKREDITASI SEMENTARA**
- Kedua : TERAKREDITASI SEMENTARA sebagaimana ditetapkan pada Diktum Pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Program Studi menerima mahasiswa baru dan data Program Studi tercantum aktif pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- Ketiga : Setelah masa berlaku akreditasi berakhir, program studi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta diwajibkan mengajukan re-akreditasi.
- Keempat : Peringkat akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta terbukti tidak memenuhi syarat terakreditasi sementara.
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 22 Agustus 2025

Ketua,


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD